

**EVALUASI PELAKSANAAN INVENTARISASI
DATA PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN
PEMANFAATAN TANAH (P4T) DI DESA RANO KECAMATAN
MUARA SABAK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI**

S K R I P S I

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Diploma IV Pertanahan
Jurusan Manajemen Pertanahan**



OLEH :

NENY TRIANA
NIM. 0211 1985

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2006**

INTISARI

Untuk menunjang kelancaran tugas-tugas di bidang pengaturan penguasaan tanah diperlukan pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) secara lengkap dan akurat, guna memberikan arahan dalam perumusan kebijakan di bidang pertanahan yang lebih tepat. Sebagai tindak lanjut TAP MPR Nomor : IX/MPR/2001 tentang pembaharuan Agraria dan Pengolahan Sumber Daya Alam, pada tahun 2003 dilakukan uji coba kegiatan Inventarisasi Data P4T di setiap Provinsi. Kegiatan Inventarisasi Data P4T di Provinsi Jambi Laksanakan di Desa Rano Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Data P4T ini berpedoman dengan Tata Cara Kerja Inventarisasi Data P4T tahun 2003. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan Inventarisasi Data P4T di Desa Rano Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dengan Pedoman Tat Cara Kerja Tahun 2003 serta masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Data P4T di Desa Rano.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu lebih memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang bersifat aktual dan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya, adapun obyek penelitian ini adalah data P4T untuk Desa Rano Kecamatan Muara Sabak di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Untuk mendapatkan data yang baik penulis menggunakan cara pengumpulan data yaitu dengan bantuan alat pengumpul data berupa pedoman wawancara sedangkan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan teknik wawancara guna mendapatkan data tentang tahapan pelaksanaan kegiatan P4T serta masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan teknik dokumentasi berupa hasil laporan kegiatan P4T.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif, selanjutnya diuraikan secara deskriptif berdasarkan data yang diperoleh. Data tersebut diidentifikasi, dipaparkan dan dianalisa secara deskriptif dengan bantuan table sehingga diperoleh suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil pengamatan dalam penelitian ini diketahui bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Data P4T di Desa Rano Kecamatan Muara Sabak belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Tata Cara Kerja tahun 2003 dan ada beberapa masalah yang dihadapi dalam kegiatan in yaitu Tanda batas desa tidak jelas, Sumber Daya Manusia Pertanahan yang kurang, serta pemilik tanah tidak berada di tempat, mengakibatkan pendataan subyek dan obyek menjadi kurang lancar.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
INTISARI	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Batasan Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Tinjauan Pustaka	7
B. Kerangka Pemikiran	17
C. Anggapan Dasar	19
D. Definisi Operasional.	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Metode Penelitian.....	21
B. Lokasi Penelitian.....	21
C. Obyek Penelitian.....	22
D. Jenis dan Sumber Data	22
E. Cara Pengumpulan Data.....	23
F. Analisis Data.....	24

BAB IV GAMBARAN DAERAH PENELITIAN	
A. Kondisi Administrasi Pertanahan.....	26
B. Kelembagaan Desa.....	27
C. Jumlah Penduduk.....	28
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Inventarisasi Data P4T Di Desa Rano Kecamatan Muara Sabak.....	32
a. Persiapan	34
b. Pelaksanaan Kegiatan	38
c. Penggambaran	40
d. Pengolahan Dan Analisis Data	41
B. Masalah Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Inventarisasi Data P4T Di Desa Rano Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur.....	51
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	54
B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kekayaan alam yang meliputi bumi, air, dan ruang angkasa adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Perkembangan pembangunan yang saat ini terjadi mendorong Pemerintah untuk menata dan mengolah sumber daya alam tersebut dengan penuh bijak tanpa harus merusaknya.

Indonesia merupakan negara agraris untuk itu tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat penting, bukan saja karena fungsinya sebagai faktor produksi, tetapi juga implikasi fungsi sosialnya. Dari tanahlah proses produksi dalam usaha pertanian dimulai dan dari tanah pula kesejahteraan petani berawal.

Zainul Alfian (2004 : 26) menyatakan bahwa "delapan puluh persen rakyat Indonesia menggantungkan hidupnya di bidang pertanian atau bermata pencaharian pokok sebagai petani, baik petani yang memiliki tanah (petani yang bertanah luas dan petani yang bertanah sempit) maupun petani yang tidak memiliki tanah (para penggarap dan buruh tani). Oleh karena itu kebijakan pembangunan nasional khususnya dibidang pertanian perlu didukung oleh pengaturan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah."

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang dikenal dengan sebutan UUPA, pada

pasal 2 ayat (2) menjelaskan kewenangan Negara berdasarkan Hak Menguasai Negara untuk :

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Berdasarkan hak menguasai tersebut , selanjutnya di dalam pasal 14 UUPA ditentukan agar pemerintah membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya.

Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional dituntut untuk dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, khususnya bidang *landreform* yakni berupaya memberikan pelayanan melalui dua instrumen yaitu redistribusi dan konsolidasi tanah.

Zainul Alfian (2004 : 27) menguraikan "Redistribusi Tanah *Landreform* adalah pembagian tanah yang dikuasai oleh Negara sebagai obyek *Landreform* (tanah kelebihan maksimum yang dimaksud dalam UU No.56 Tahun 1960, tanah absente, tanah swapraja dan bekas swapraja yang telah beralih kepada Negara dan tanah-tanah lain yang dikuasai langsung oleh Negara) kepada petani penggarap yang memenuhi persyaratan menurut ketentuan PP Nomor 41 Tahun 1964".

Lebih lanjut dikatakan Redistribusi Tanah *Landreform* merupakan suatu program pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan petani (berupa tanah) tanpa menimbulkan perbedaan pemilikan tanah yang besar.

Oloan Sitorus dan Balans Sebayang (1996 : 30) menerangkan "Konsolidasi Tanah menurut Pasal 1 butir 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.4 Tahun 1991 adalah kebijaksanaan pertanahan mengenai penataan kembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan memelihara sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat".

Untuk melaksanakan kegiatan Redistribusi dan konsolidasi tersebut diperlukan suatu sarana yang berupa data. Data dimaksud berupa data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) yang memuat informasi tentang tanah-tanah obyek *Landreform*.

Data P4T dimaksud sangatlah penting bagi pembangunan ke depan dan sebagai langkah awal bagi bangsa Indonesia dalam melakukan pembaharuan di bidang agraria seperti yang tertuang dalam Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, di mana dalam pasal 5 butir c berbunyi " menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan kebijakan *landreform*".

Inventarisasi merupakan kegiatan pra-pelayanan di mana hasil akhirnya adalah berupa data dan informasi bagi perumusan kebijakan, perencanaan, penataan dan pengendalian penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, sedangkan registrasi merupakan kegiatan pelayanan yang hasil akhirnya adalah berupa sertifikat sebagai jaminan kepastian hukum.

Kegiatan Inventarisasi data P4T di Provinsi Jambi telah berjalan di beberapa Kabupaten diantaranya di Desa Rano Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kegiatan tersebut belum diketahui secara pasti mengenai kesesuaian pelaksanaan dengan petunjuk pelaksanaannya yang ada serta hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses kegiatan inventarisasi data P4T tersebut.

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka Penulis tertarik mengambil judul **“EVALUASI PELAKSANAAN INVENTARISASI DATA PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (P4T) DI DESA RANO KECAMATAN MUARA SABAK KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada latar belakang di atas, maka Penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan inventarisasi data P4T di Desa Rano Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, apakah telah sesuai dengan Pedoman Tata Cara Kerja tahun 2003?
2. Masalah-masalah apa yang dihadapi dalam pelaksanaan inventarisasi data P4T di Desa Rano Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi?

C. Batasan Masalah

Untuk mengarahkan dan memperjelas permasalahan dan karena keterbatasan waktu dan biaya, maka perlu dibatasi permasalahan yang akan diteliti yaitu :

1. Pelaksanaan inventarisasi data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) pada tahun 2003.
2. Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan inventarisasi data P4T di Desa Rano Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan inventarisasi data P4T di Desa Rano Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi dengan pedoman tata cara kerja Tahun 2003.
2. Untuk mengetahui masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan inventarisasi data P4T di Desa Rano Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pelaksana inventarisasi data P4T selanjutnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi.
2. Untuk menambah wawasan di bidang pertanahan, khususnya mengenai manfaat dari inventarisasi data P4T.

BAB. VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penyajian data dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai kegiatan inventarisasi data P4T di Desa Rano Kecamatan Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Data P4T di Desa Rano Kecamatan Muara Sabak telah selesai sesuai dengan rencana hanya saja pada proses penentuan lokasi dimana pada pelaksanaan dilapangan lokasi ditentukan melalui hasil musyawarah, sedangkan pada pedoman tata cara kerja tidak dicantumkan cara penentuan lokasi. Sehingga pelaksanaan kegiatan P4T di Desa Rano Kecamatan Muara Sabak belum sesuai dengan pedoman tata cara kerja Tahun 2003.
2. Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan inventarisasi data P4T di Desa Rano Kecamatan Muara Sabak adalah :
 - a. Batas desa tidak jelas
 - b. Pemilik tidak berada ditempat saat diadakan pendataan
 - c. Sumber Daya Manusia di Instansi Badan Pertanahan Nasional masih kurang baik kuantitas maupun kualitas, khususnya yang "expertis" di bidang P4T.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kegiatan inventarisasi data P4T sangat penting mengingat hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya data P4T, yang merupakan dasar dalam penyusunan alternatif kebijakan pertanahan. Untuk itu Penulis menyarankan dalam pelaksanaan kegiatan P4T selanjutnya agar disusun suatu pedoman yang lengkap untuk mengakomodir keadaan dilapangan.
2. Untuk memperoleh hasil yang baik dari kegiatan ini sebaiknya perlu meningkatkan pengetahuan teknis di bidang inventarisasi data P4T, misalnya kursus singkat (*short course*) ataupun *on the job training*.
3. Untuk kegiatan selanjutnya perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kegiatan inventarisasi data P4T ini, sehingga masyarakat bersedia membantu dalam memberikan informasi.
4. Hendaknya kerjasama yang baik antar instansi terkait dan masyarakat perlu ditingkatkan demi kesuksesan kegiatan inventarisasi data P4T selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfan, Zainul (2004), Masih Adakah Landreform di Malang ?, Sandi edisi XX, Yogyakarta.
- Anonim (2003), Pedoman Penulisan Skripsi, Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, Yogyakarta.
- Badan Pertanahan Nasional (1991), Konsultasi Teknis Bidang Pengaturan Penguasaan dan Penggunaan Tanah Seluruh Indonesia, di Cipayung
- Badan Pertanahan Nasional (2004), Pedoman Dan Tata Cara Kerja Inventarisasi Data Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah, Jakarta.
- Crowther, Jonathan. (ed). (1995). Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. Fifth Edition. Oxford University Press, Great Britain.
- Nugroho, Aristiono (2003). "Kebijakan Penataan Penguasaan Tanah Yang Konsisten Dan Responsif". Widya Bhumi, Edisi Nomor 12 Tahun 2003 halaman 14 – 19, Yogyakarta.
- Royat, Sujana (2003), Naskah Rekomendasi Penyempurnaan Kebijakan Pertanahan Nasional, Jakarta.
- Setiawan, Usep (2004). Menemukan Pintu Masuk Untuk Keluar : Relevansi Tap MPR No. IX/MPR/2001, UUPA No.5 Tahun 1960, dan Keppres No. 34/2003 Bagi Pelaksanaan Pembaruan Agraria Di Indonesia, Jurnal Anallisis Sosial, Bandung.
- Sitorus, Oloan dan Minin, Dharwinsyah (2003), Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum. Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, Jogjakarta.
- Sitorus, Oloan dan Sebayang, Balans (1990), Konsolidasi Tanah Perkotaan, Suatu Tinjauan Hukum, Yogyakarta, Mitra Kebijakan Tanah Indonesia
- Suyudi, (2003), Perencanaan Pendataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T) Sekarang dan Masa Depan, Biro Perencanaan, Badan Pertanahan Nasional, 2003

Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, ed.2 Seri BP. No.3658, Kamus Besar Bahasa Indonesia, departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka.

Wiradi, Gunawan (2001), Reformasi Agraria Tuntutan Bagi Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia, Jurnal Analisis Sosial, Bandung

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN

Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam

Undang-Undang No.5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang No. 51 Tahun 1960, tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya.

Undang-Undang No.56 Tahun 1960, tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961, tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.

Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2004, tentang Penatagunaan Tanah

Keputusan Presiden No.34 Tahun 2003, tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan.